



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara gugatan antara:

Husni Tamrin, bertempat tinggal di Komp. Taman Ciruas Permai Blok B3 Nomor 24 Rt.002 Rw. 006, Desa. Pelawad Kecamatan. Ciruas, Kabupaten. Serang, Provinsi.Banten., Desa Pelawad, Ciruas, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imansah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Selatan No.99 A Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang - Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Icih, bertempat tinggal di Kampung Ciruas Pasar Rt.004 Rw.001 Desa. Citerep Kecamatan. Ciruas Kabupaten. Serang Provinsi. Banten, Desa Citerep, Ciruas, Kab. Serang, Banten, sebagai **Tergugat**

Kepala Desa Citerep, tempat kedudukan Jl. Raya Serang Jkt No.Km.9, Citerep, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang, Banten., Desa Ciruas, Ciruas, Kab. Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat I**

Camat Ciruas, tempat kedudukan Jl. Raya Serang Jkt No.Km.9, Citerep, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Desa Ciruas, Ciruas, Kab. Serang, Banten, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg, tanggal 2 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Juni 2022, dengan Register Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan pertama pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi berdasarkan penetapan mediator tanggal 21 Juni 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 28 Juni 2022 bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Penggugat telah membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut Perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa acara sidang telah sampai pada acara pembuktian, sehingga diperlukan persetujuan pencabutan perkara dari Tergugat dan pada tanggal 6 September 2022 Tergugat telah menyampaikan secara tertulis tanggapan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp2.605.000,00 (dua juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami Dedy Adi Saputra, SH. M. Hum sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., dan Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Serang dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, SH. M. Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- PNBP/Pihak	Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan	Rp.2.375.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah Rp.	Rp.2.605.000,-

(dua juta enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)